



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
NOMOR : 21 TAHUN 2016**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU
DI INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO**


REKTOR INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar, perlu mengangkat Pelaksana Penjaminan Mutu Internal dan Pengesahan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Periode Tahun 2015-2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal dan Pengesahan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Permenriktekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Permenriktekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini dari jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada lajur 3 dari daftar lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Masa Jabatan Pelaksana Penjaminan Mutu di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim adalah 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Pelaksana Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Pesantren kh. Abdul Chalim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 6 Januari 2016
Rektor,


MAHIBUR ROKHMAN
NIY: 2015.01.003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Lembaga di lingkungan Ikhac
2. Kepala Biro di lingkungan Ikhac
3. Kepala Bagian Keuangan BAK Ikhac
4. Yang bersangkutan

lampiran I :

Nama-Nama Pelaksana Penjaminan Mutu Internal

Keputusan Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Nomor : 21 Tahun 2016

Tanggal : 6 Januari 2016

Tentang: Pengangkatan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal
di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

**DAFTAR NAMA
PELAKSANA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PERIODE 2015-2020
DI INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO**

NO	NAMA	JABATAN	TINGKAT
1	2	3	4
1	ARI KARTIKO, ST., MM.	KETUA	LPM INSTITUT
2	BAHRUDDIN ZAMAWI, M.Th.I	SEKRETARIS 1	LPM INSTITUT
3	MAULANA ASSEGAF, Lc., M.H.I	SEKRETARIS 2	LPM INSTITUT
4	AHMAD NUR HAKIM, M.Pd.I	KOORDINATOR	LPM-F TARBIYAH
5	SALIS KHAIRIYATI, M.Psi, Psikolog	SEKRETARIS	LPM-F TARBIYAH
6	NURIL HABIBI, M.H.I	KOORDINATOR	LPM-F SYARIAH
7	PRAHARA RANI, M.Pd.	SEKRETARIS	LPM-F SYARIAH
8	MUHAIMIN, M.Th.I	KOORDINATOR	LPM-F DAKWAH DAN USHULUDDIN
9	IMAM SYAFI'I, M.Kom.I	SEKRETARIS	LPM-F DAKWAH DAN USHULUDDIN
10	KETUA PRODI	ANGGOTA	SEMUA PRODI

Ditetapkan di : Mojokerto

pada tanggal : 6 Januari 2016

Rektor,



MAUHIBUR ROHMAN

NIP: 2015.01.003

lampiran II :

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

Keputusan Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Nomor : 21 Tahun 2016

Tanggal : 6 Januari 2016

Tentang: Pengangkatan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal
di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

